

2018

Jalan Djanias Djangkan  
Pulang pisau, 74811 –  
disporapulangpisau@gmail.com



# RENCANA STRATEGIS

**2018 - 2023**

**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PULANG PISAU**



## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr, Wb**

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan kekuatan dan karunia nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 -2023 dapat diselesaikan. Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2018 -2023 bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra induk yaitu Renstra Sekretariat Daerah 2018 -2023 yang pada tahun 2010-2016 masih berbentuk Bagian Pembinaan Pemuda dan Olahraga Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 maka Bagian Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga dirubah menjadi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, maka perlunya penyesuaian dan penyusunan Rensta Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan memperhatikan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 - 2023.

Demikian Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 -2023 kani susun, semoga dapat dijadikan pedoman dan arah kebijakan dalam pengembangan pemuda dan olahraga serta pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau.

Pulang Pisau, 7 Januari 2019

**Pt. KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN OLARAGA  
KABUPATEN PULANG PISAU**



**SEKON, S.Pd**

Pembina Tk. I (IV/d)  
NIP. 196304181992031012



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SOPD</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SOPD .....	5
2.2 Sumber Daya SOPD .....	9
2.3 Kinerja Pelayanan SOPD.....	10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SOPD.....	18
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SOPD</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD .....	19
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	20
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota .....	23
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis .....	25
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN</b>	
4.1 Visi dan Misi SOPD .....	32
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SOPD.....	34
4.3 Strategi dan Kebijakan .....	36
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.</b> .....	37
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA SOPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b> .....	52
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	54
<b>Lampiran-Lampiran</b>	



## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 2.1	Kualifikasi Pegawai Dispora Kab. Pulang Pisau berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin .....	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau.....	12
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau.....	14
Tabel 2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SOPD .....	18
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	23
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan SOPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	25
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SOPD.....	35
Tabel 4.2	Strategi dan Kebijakan SOPD.....	36
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau .....	42
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama Dispora Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran SPJMD .....	53





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Nasional pada hakikatnya adalah Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya, bagi seluruh Rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk menjamin keberhasilan pembangunan Nasional tersebut tergantung kepada SDM yang tersedia, baik sebagai subjek maupun objek pembangunan, disamping juga tergantung dari Sumber Daya Alamnya.

Berdasarkan UU RI Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagian tanggungjawab Pemerintah Pusat diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian kesiapan daerah dituntut untuk memikul tanggungjawab tersebut. Salah satu tanggungjawab Pemerintah Daerah adalah pembinaan generasi muda dan pengembangan serta peningkatan olahraga didaerahnya. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dengan berpedoman pada PP No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor. 8 Tahun 2008 telah membentuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita Pembangunan Nasional tersebut diatas.

Sesuai dengan hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018, telah terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu yang dilantik oleh Gubernur Kalimantan Tengah bertempat di Kabupaten Pulang Pisau. Lima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 yakni ***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PULANG PISAU YANG INOVATIF, MAJU, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA”***. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pemangku kepentingan (*Stakeholders*) untuk mewujudkan pengawasan, pemantauan dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Didalam rangka melaksanakan pembangunan daerah tentu saja harus direncanakan secara cermat agar tercapai apa yang diinginkan. Oleh karena itu sebagai bagian dari pemerintahan daerah, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga wajib menyusun Rencana Strategis sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor No. 08 Tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

#### **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 7 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9 Undang –undang Nomor 40 Tahun 2005 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 11 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraab Olahraga (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
  - 16 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4705);
  - 17 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - 18 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  - 19 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
  - 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  - 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  - 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
  - 23 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010– 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);
  - 24 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006 – 2025;





### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor potensi, kelemahan, peluang dan kendala yang ada dan atau mungkin timbul, serta langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk mengantisipasi kendala maupun hambatan tersebut. Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan keadaan yang diinginkan dan dicita-citakan secara bertahap, sistematis dan terencana sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 -2023.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018 -2023 mengacu kepada kerangka dasar perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari aspirasi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau 2018 -2023 (*Lampiran I*).

#### **Sedangkan tujuannya adalah :**

1. Untuk merumuskan kebijakan dan strategi pembinaan dan pengembangan pemuda dan olahraga di Kabupaten Pulang Pisau.
2. Untuk merumuskan tujuan dan sasaran program - program pembinaan dan pengembangan pemuda dan olahraga.
3. Sebagai Pedoman penyusunan program pembinaan pemuda dan olahraga selama kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2018 -2023.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis SOPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018 -2023 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SOPD**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SOPD
- 2.2 Sumber Daya SOPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SOPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SOPD



**BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SOPD**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Visi dan Misi SOPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SOPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.**

**BAB VI INDIKATOR KINERJA SOPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**BAB VII PENUTUP**

**LAMPIRAN**



## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAYANAN SOPD

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SOPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 61 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

##### 1. Tugas Pokok

Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi dibidang pemuda dan olahraga sesuai kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

##### 2. Fungsi

Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau antara lain adalah :

- a. Pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan kepemudaan;
- b. Pembinaan pelaksanaan program kepemudaan;
- c. Pengkoordinasian dengan lembaga-lembaga kepemudaan lintas sektoral;
- d. Pembinaan prestasi kepemudaan, pelajar dan mahasiswa serta mengembangkan organisasi cabang-cabang olahraga;
- e. Perencanaan, pengaturan pelaksanaan kegiatan keolahragaan dan evaluasi hasil kompetisi olahraga;
- f. Perencanaan sarana dan prasarana serta penyediaan fasilitas pemuda dan olahraga;
- g. Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- h. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan meliputi koordinasi, kelembagaan, produktivitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda;
- j. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan pemassalan, pengembangan bakat, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan olahraga;
- k. Perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi sarana dan prasarana kepemudaan serta keolahragaan;
- l. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
- m. Perumusan pelaksanaan kebijakan pemberian ijin dan atau rekomendasi di bidang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- n. Penyediaan fasilitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keolahragaan;
- o. Pelaksanaan sosialisasi dan sinkronisasi program kepemudaan dan keolahragaan;
- p. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas; dan



- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.
- r. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- s. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 tahun 2008 telah diatur dan disusun Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut:

**a. Kepala Dinas**

**b. Sekertaris Dinas, terdiri dari :**

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

**c. Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri dari :**

- Seksi Pemberdayaan Pemuda
- Seksi Pengembangan Pemuda
- Seksi Infrastruktur dan kemitraan Pemuda

**d. Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri dari :**

- Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga
- Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus
- Seksi Kemitraan dan penghargaan Olahraga

**e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari :**

- Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan
- Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi
- Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi dari Tiap-tiap Bidang tersebut adalah sebagai Berikut :

**(1) Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membina, memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tatalaksana dan mengembangkan semua kegiatan di bidang kepemudaan dan keolahragaan, serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan, pembinaan, petunjuk teknis, perencanaan dan pengembangan kepemudaan;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan, pembinaan, petunjuk teknis, perencanaan dan pengembangan keolahragaan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program bidang kepemudaan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program bidang keolahragaan;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- g. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang pemuda dan olahraga;



- h. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana bidang pemuda dan olahraga;

## **(2) Sekretaris Dinas**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam hal pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengelolaan, Penilaian dan Penyajian data untuk penyiapan perumusan rencana, program proyek atau kegiatan dan pelaporan, pelayanan administrasi umum, perlengkapan, rumah tangga, administrasi keuangan, kepegawaian, hukum dan tata laksana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan kegiatan sub bagian yang ada dalam lingkungannya dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya ;
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penilaian dan Penyampaian data ;
- c) Penyiapan rencana, program proyek dan pelaporan ;
- d) Pelaksanaan kegiatan tata usaha kantor ;
- e) Pelaksanaan efisiensi kerja ;
- f) Pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian ;
- g) Pelaksanaan tugas tata usaha keuangan ;
- h) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol serta rumah tangga kantor ;
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

### **A. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Sekretariat dibantu oleh Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan antara lain :

- a) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b) Pelaksanaan Administrasi keuangan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;
- d) Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; dan
- e) Penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga.

### **B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Sekretariat dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian antara lain :

- a) Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum;
- b) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;
- c) Pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan BMN;
- d) Pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan; dan
- e) Pelaksanaan hubungan masyarakat, dan sistem informasi



### **(3) Bidang Layanan Kepemudaan**

Bidang Layanan Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana. Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana:

- a) Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, Pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- d) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pemberdayaan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- e) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- f) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- g) Pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **A. Seksi Pemberdayaan Pemuda**

Untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Layanan Kepemudaan dibantu oleh Seksi Pemberdayaan Pemuda antara lain :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- b) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Pemberdayaan Pemuda; dan
- e) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Pemuda.

#### **B. Seksi Pengembangan Pemuda**

Untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Layanan Kepemudaan dibantu oleh Seksi Pengembangan Pemuda antara :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di Bidang Pengembangan Pemuda;
- b) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Pemuda;
- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Pengembangan Pemuda;
- d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Pengembangan Pemuda; dan



- e) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Pemuda.

**C. Seksi Infrastruktur dan kemitraan Pemuda**

Untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Layanan Kepemudaan dibantu oleh Seksi Infrastruktur dan kemitraan Pemuda antara lain :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di Infrastruktur dan kemitraan Pemuda;
- b) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Infrastruktur dan kemitraan Pemuda;
- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Infrastruktur dan kemitraan Pemuda;
- d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Infrastruktur dan kemitraan Pemuda; dan
- e) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Infrastruktur dan kemitraan Pemuda.

**(4) Bidang Pembudayaan Olahraga**

Bidang Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana. Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah di bidang pembudayaan olahraga.

Dalam menjalankan tugas Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- a) Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- d) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;



- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- g) Pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

**A. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga**

Untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pembudayaan Olahraga dibantu oleh Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga antara lain :

- a) Penyiapan perumusan Kebijakan fasilitas di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
- b) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, perosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
- d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
- e) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra.

**B. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus**

Untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pembudayaan Olahraga dibantu oleh Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus antara lain :

- a) Penyiapan perumusan Kebijakan fasilitas di bidang pengelolaan Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;
- b) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;
- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, perosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;
- d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;
- e) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;

**C. Seksi Kemitraan dan penghargaan Olahraga**

Untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pembudayaan Olahraga dibantu oleh Seksi Kemitraan dan penghargaan Olahraga antara lain :

- a) Penyiapan perumusan Kebijakan fasilitas di bidang Kemitraan dan penghargaan Olahraga;
- b) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kemitraan dan penghargaan Olahraga;
- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, perosedur, dan kriteria di bidang Kemitraan dan penghargaan Olahraga;





- d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kemitraan dan penghargaan Olahraga;
- e) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Kemitraan dan penghargaan Olahraga.

#### **(5) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga**

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas pelaksana sebagai tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Dalam menjalankan tugas, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- a) Perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- d) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- e) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- g) Pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- h) Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

#### **A. Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan**

Untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dibantu oleh Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan antara lain :

- a) Penyiapan perumusan Kebijakan fasilitas di bidang Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;
- b) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;
- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, perosedur, dan kriteria di bidang Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;



- d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;
- e) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan.

**B. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi**

Untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dibantu oleh Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi antara lain :

- a) Penyiapan perumusan Kebijakan fasilitas di bidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- b) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, perosedur, dan kriteria di bidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- e) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi.

**C. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga**

Untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dibantu oleh Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga antara lain :

- a) Penyiapan perumusan Kebijakan fasilitas di bidang Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- b) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, perosedur, dan kriteria di bidang Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- e) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.

**2.2 Sumber Daya SOPD**

**Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh SOPD, karena kinerja para Pegawai akan menentukan tingkat kinerja SOPD tersebut. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau memiliki pegawai sebanyak 16 orang dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 2.1

Kualifikasi Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jabatan Struktural, dan Jenis Kelamin.

No	Uraian	Jumlah	
1	Jabatan Struktural	Eselon II	0
		Eselon III	3
		Eselon IV	6
2	Pejabat yang sudah memenuhi persyaratan kepangkatan	Eselon II	0
		Eselon III	3
		Eselon IV	6
3	Pejabat Struktural yang telah memenuhi persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural	Eselon II	0
		Eselon III	2
		Eselon IV	6
4	Staf	7	
5	Usia	Dibawah 30 tahun	1
		Diatas 30 - 40 tahun	7
		Diatas 41 - 50 Tahun	3
		Diatas 50 Tahun	5
6	Pendidikan	Strata 2	2
		Strata 1	9
		Sarjana Muda	0
		SMA	4
		SMP	0
		SD	0
7	Jenis Kelamin	Laki-laki	11
		Perempuan	5

Struktur Organisasi Terlampir (Lampiran 1)

## 2.3 Kinerja Pelayanan SOPD

### Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

#### 1. Jenis Pelayanan

##### a. Bidang Kepemudaan

1. Memberikan perlindungan kepada pemuda dari pengaruh destruktif dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis domestik dan global,
2. Pemberdayaan pemuda yang meliputi; wawasan, potensi, minat, bakat, kreatifitas, keterampilan, kompetensi, dan profesi serta membangun karakter pemuda,
3. Pengembangan kepemimpinan pemuda, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda,
4. Kemitraan antar SOPD dan masyarakat,
5. Prasarana dan sarana kepemudaan,



6. Fasilitasi Pengembangan Organisasi kepemudaan dan kependuan,
7. Fasilitasi / Pemberian Penghargaan kepada Pemuda berprestasi,
8. Fasilitasi Pendanaan baik kepada pemuda atau lembaga kepemudaan.

**b. Bidang Keolahragaan**

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga,
2. Pengelolaan keolahragaan meliputi; perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, pengalangan sumberdaya dan pengawasan,
3. Fasilitasi Penyelenggaran kejuaraan olahraga,
4. Pemanfaatan Prasarana dan sarana olahraga, meliputi; perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan,
5. Fasilitasi Pendanaan Keolahragaan,
6. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga,
7. Kerjasama dan informasi olahraga,
8. Industri olahraga,
9. Standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan, dan
10. Fasilitasi/Pemberian Penghargaan kepada pelaku olahraga, lembaga/ instansi pemerintah/swata dan perseorangan yang berprestasi memajukan olahraga.

**2. Kelompok Sasaran**

**a. Bidang pemuda**

Kelompok Sasaran Bidang Kepemudaan adalah masyarakat yang berusia 16 (*enam belas*) sampai dengan 30 (*tiga puluh*) tahun baik perorangan maupun yang terhimpun dalam wadah lembaga kepemudaan, instansi pemerintah/ swasta, Pelajar dan Mahasiswa.

**b. Bidang Olahraga**

Kelompok Sasaran Bidang Keolahragaan adalah :

1. Pelaku Olahraga; meliputi olahragawan amatir dan profesional.
2. Pembina Olahraga; meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi, lembaga olahraga tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.
3. Tenaga Keolahragaan; meliputi pelatih, guru olahraga/dosen olahraga, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan paramedis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog.
4. Masyarakat Umum yang melakukan kegiatan olahraga.



Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau

**BIDANG LAYANAN KEMUDAAN**

No.	Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja											
			2019		2020		2021		2022		2023		Jumlah	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
01.	Pendataan potensi kepemudaan	Orang	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	40	40
02.	Seleksi Calon Perintis Pemuda Paskibraka	Orang	70	70	70	70	80	80	80	80	80	80	380	380
03.	Pendidikan dan Pelatihan Peserta Perintis Pemuda Paskibraka	Orang	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	225	225
04.	Pengiriman Duta Belia Purna Paskibraka Indonesia	Orang	60	60	65	65	65	65	65	65	65	65	320	320
05.	Ikrar Anak Bangsa	Orang	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	50
06.	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Orang	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8
07.	Pembinaan organisasi kepemudaan	Kelompok/ organisasi	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8
<b>JUMLAH</b>														



**BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA**

No.	Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja											
			2019		2020		2021		2022		2023		Jumlah	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
01.	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	orang	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	200	200
02.	Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat	orang	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	40	40
03.	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tradisional Tingkat Kabupaten	cabor	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	25
04.	Mengikuti Kegiatan Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi/ Nasional	cabor	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	25
05.	Mendampingi Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Keolahragaan	orang	30	30	35	35	40	40	45	45	50	50	200	200
06.	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Senam	orang	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	350	350
<b>JUMLAH</b>														

**BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA**

No.	Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja											
			2019		2020		2021		2022		2023		Jumlah	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
01.	Pembersihan Lahan Untuk Pondok Pemuda	Paket	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.	Pembangunan Baru Prasarana GOR dan Penyediaan Sarananya	Paket	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.	Kajian Dampak Lingkungan (UPL/UKL) untuk Pembangunan Gedung Olahraga	orang	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga	orang	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Rencana Strategis 2018 -2023

05.	Penyediaan Peralatan Olahraga	/jenis barang	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	56	56
06.	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Pelajar di Kabupaten Pulang Pisau	cabor	80	80	80	80	80	80	90	90	90	90	420	420
07.	Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB)	orang	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	10	10
08.	Mengikuti Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPProv)	orang	0	0	80	80	0	0	80	80	0	0	160	160
09.	Mendampingi/ Koordinasi/ Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Prestasi Olahraga	orang	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100
10.	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	orang	0	0	50	50	60	60	70	70	80	80	260	260
11.	Pelaksanaan Kegiatan Liga Pelajar Tingkat Kabupaten Pulang Pisau	orang	130	130	150	150	170	170	180	180	190	190	820	820
12.	Pelatihan Wasit Bagi Guru Olahraga Se Kabupaten	orang	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100
13.	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	orang	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	40	40
<b>JUMLAH</b>														



**Tabel 2.3**  
**Target Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemuda dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (tahun)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kegiatan penunjang pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan disiplin aparatur	kegiatan	14	17	17	18	18
2	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana aparatur	paket	4	5	5	5	5
3	Jumlah orang yang mengikuti bimtek dan diklat	orang	18	20	22	22	22
4	Jumlah orang yang melakukan pendataan potensi kepemudaan di 8 kecamatan	orang	0	10	10	10	10
5	Jumlah siswa dan siswi peserta seleksi calon perintis pemuda paskibraka	orang	70	70	80	80	80
6	Jumlah siswa dan siswi peserta pendidikan dan pelatihan perintis pemuda paksibraka	orang	45	45	45	45	45
7	Jumlah peserta pengiriman duta belia purna paskibraka	orang	60	65	65	65	65
8	Jumlah peserta yang mengikuti ikrar anak bangsa	orang	10	10	10	10	10
9	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dasar kepemimpinan	orang	0	2	2	2	2
10	Jumlah organisasi pemuda yang akan dibina	kelompok/ organisasi	0	2	2	2	2





Rencana Strategis 2018 -2023

11	Jumlah peserta pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat di bidang pembudayaan olahraga	orang	0	50	50	50	50
12	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti kegiatan olahraga lanjut usia dan penyandang cacat	orang	0	10	10	10	10
13	Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kegiatan olahraga tradisional tingkat Kabupaten	cabor	5	5	5	5	5
14	Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kegiatan olahraga tradisional tingkat provinsi	cabor	5	5	5	5	5
15	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti kegiatan olahraga dibidang pembudayaan olahraga	orang	30	35	40	45	50
16	Jumlah peserta kegiatan senam	orang	50	60	70	80	90
17	Jumlah paket Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	paket	5	5	6	6	7
18	Jumlah Penyediaan Peralatan Olahraga	/jenis barang	10	10	12	12	12
19	Jumlah peserta Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	orang	80	80	80	90	90
20	Jumlah cabang olahraga pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB)	cabor	0	5	0	5	0
21	Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV)	orang	0	80	0	80	0
22	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti kegiatan olahraga di bidang prestasi olahraga	orang	20	20	20	20	20



Rencana Strategis 2018 -2023

23	Jumlah peserta pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat di bidang prestasi olahraga	orang	0	50	60	70	80
24	Jumlah peserta kegiatan liga pelajar tingkat Kabupaten	orang	130	150	170	180	190
25	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan wasit untuk guru olahraga	orang	20	20	20	20	20
26	Jumlah orang yang melakukan pendataan sarana dan prasaran olahraga di 8 kecamatan	orang	0	10	10	10	10

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		2023	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	memperoleh data tentang potensi kepemudaan	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah orang yang melakukan pendataan potensi kepemudaan di 8 kecamatan	Pendataan potensi kepemudaan	Rp -	Pendataan potensi kepemudaan	Rp 10.000.000,00	Pendataan potensi kepemudaan	Rp 15.000.000,00	Pendataan potensi kepemudaan	Rp 15.000.000,00	Pendataan potensi kepemudaan	Rp 15.000.000,00
2	mempersiapkan pemuda sebagai kader pemimpin		Jumlah siswa dan siswi peserta seleksi calon perintis pemuda paskibraka	Seleksi Calon Perintis Pemuda Paskibraka	Rp 95.000.000,00	Seleksi Calon Perintis Pemuda Paskibraka	Rp 95.000.000,00	Seleksi Calon Perintis Pemuda Paskibraka	Rp 100.000.000,00	Seleksi Calon Perintis Pemuda Paskibraka	Rp 100.000.000,00	Seleksi Calon Perintis Pemuda Paskibraka	Rp 100.000.000,00



Rencana Strategis 2018 -2023

3			Jumlah siswa dan siswi peserta pendidikan dan pelatihan perintis pemuda paksibraka	Pendidikan dan Pelatihan Peserta Perintis Pemuda Paskibraka	Rp 600.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Peserta Perintis Pemuda Paskibraka	Rp 600.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Peserta Perintis Pemuda Paskibraka	Rp 620.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Peserta Perintis Pemuda Paskibraka	Rp 640.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Peserta Perintis Pemuda Paskibraka	Rp 640.000.000,00
4			Jumlah peserta pengiriman duta belia purna paskibraka	Pengiriman Duta Belia Purna Paskibraka Indonesia	Rp 50.000.000,00	Pengiriman Duta Belia Purna Paskibraka Indonesia	Rp 50.000.000,00	Pengiriman Duta Belia Purna Paskibraka Indonesia	Rp 50.000.000,00	Pengiriman Duta Belia Purna Paskibraka Indonesia	Rp 50.000.000,00	Pengiriman Duta Belia Purna Paskibraka Indonesia	Rp 50.000.000,00
5			Jumlah peserta yang mengikuti ikrar anak bangsa	Ikrar Anak Bangsa	Rp 20.000.000,00	Ikrar Anak Bangsa	Rp 20.000.000,00	Ikrar Anak Bangsa	Rp 20.000.000,00	Ikrar Anak Bangsa	Rp 20.000.000,00	Ikrar Anak Bangsa	Rp 20.000.000,00
6			Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dasar kepemimpinan	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Rp -	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Rp 5.000.000,00	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Rp 5.000.000,00	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Rp 5.000.000,00	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Rp 5.000.000,00
7			Jumlah organisasi pemuda yang akan dibina	Pembinaan organisasi kepemudaan	Rp -	Pembinaan organisasi kepemudaan	Rp 50.000.000,00	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda	Rp 15.000.000,00	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda	Rp 15.000.000,00	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda	Rp 15.000.000,00
	mempersiapkan pemuda dan pelajar melalui kegiatan olahraga masyarakat, pembinaan dan pengembangan	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Jumlah peserta pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat di bidang kebudayaan olahraga	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Rp -	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Rp 20.000.000,00	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Rp 20.000.000,00	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Rp 20.000.000,00	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Rp 20.000.000,00



Rencana Strategis 2018 -2023

	an bakat pembudayaan olahraga	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti kegiatan olahraga lanjut usia dan penyandang cacat	Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat	Rp -	Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat	Rp 20.000.000,00	Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat	Rp 30.000.000,00	Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat	Rp 30.000.000,00	Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat	Rp 30.000.000,00
		Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kegiatan olahraga tradisional tingkat Kabupaten	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tradisional Tingkat Kabupaten	Rp 85.000.000,00	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tradisional Tingkat Kabupaten	Rp 85.000.000,00	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tradisional Tingkat Kabupaten	Rp 90.000.000,00	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tradisional Tingkat Kabupaten	Rp 90.000.000,00	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tradisional Tingkat Kabupaten	Rp 90.000.000,00
		Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kegiatan olahraga tradisional tingkat provinsi	Mengikuti Kegiatan Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi/ Nasional	Rp 80.000.000,00	Mengikuti Kegiatan Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi/ Nasional	Rp 80.000.000,00	Mengikuti Kegiatan Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi/ Nasional	Rp 80.000.000,00	Mengikuti Kegiatan Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi/ Nasional	Rp 80.000.000,00	Mengikuti Kegiatan Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi/ Nasional	Rp 80.000.000,00
		Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti kegiatan olahraga dibidang pembudayaan olahraga	Mendampingi Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Keolahragaan	Rp 100.000.000,00	Mendampingi Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Keolahragaan	Rp 60.000.000,00	Mendampingi Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Keolahragaan	Rp 65.000.000,00	Mendampingi Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Keolahragaan	Rp 65.000.000,00	Mendampingi Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Keolahragaan	Rp 65.000.000,00
		Jumlah peserta kegiatan senam	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Senam	Rp 30.000.000,00	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Rp 40.000.000,00	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Rp 45.000.000,00	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Rp 45.000.000,00	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Rp 50.000.000,00



Rencana Strategis 2018 -2023

				Pembersihan Lahan Untuk Pondok Pemuda	Rp 200.000.000,00	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Rp 200.000.000,00	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Rp 200.000.000,00	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Rp 200.000.000,00	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Rp 200.000.000,00			
				Pembangunan Baru Prasarana GOR dan Penyediaan Sarananya	Rp 12.023.871.000,00	penyediaan sarana dan prasarana olahraga menggunakan dana DAK	Rp 12.460.125.365,09	penyediaan sarana dan prasarana olahraga menggunakan dana DAK	Rp 12.766.352.066,93	penyediaan sarana dan prasarana olahraga menggunakan dana DAK	Rp 13.080.234.436,29	penyediaan sarana dan prasarana olahraga menggunakan dana DAK	Rp 13.401.963.864,89			
	memperoleh peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang berfungsi baik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah paket Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Kajian Dampak Lingkungan (UPL/UKL) untuk Pembangunan Gedung Olahraga	Rp 78.000.000,00	-	Rp -	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga	Rp 100.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga	Rp 100.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga	Rp 100.000.000,00			
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga				Rp 72.000.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -		
Jumlah Penyediaan Peralatan Olahraga				Rp 170.000.000,00	Penyediaan Peralatan Olahraga	Rp 150.000.000,00	Penyediaan Peralatan Olahraga	Rp 150.000.000,00	Penyediaan Peralatan Olahraga	Rp 150.000.000,00	Penyediaan Peralatan Olahraga	Rp 150.000.000,00	Penyediaan Peralatan Olahraga	Rp 150.000.000,00	Penyediaan Peralatan Olahraga	Rp 150.000.000,00
	mempersiapkan pemuda dan pelajar untuk mengikuti kegiatan olahraga,	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah peserta Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Pelajar di Kabupaten Pulang Pisau	Rp 80.000.000,00	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Pelajar di Kabupaten Pulang Pisau	Rp 80.000.000,00	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Pelajar di Kabupaten Pulang Pisau	Rp 90.000.000,00	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Pelajar di Kabupaten Pulang Pisau	Rp 90.000.000,00	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Pelajar di Kabupaten Pulang Pisau	Rp 90.000.000,00			



Rencana Strategis 2018 -2023

	pembinaan dan pengembangan bakat olahraga prestasi		Jumlah cabang olahraga pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB)	Rp -	Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB)	Rp 80.000.000,00	Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB)	Rp -	Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB)	Rp 85.000.000,00	Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB)	Rp -
			Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV)	Rp -	Mengikuti Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV)	Rp 120.000.000,00	Mengikuti Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV)	Rp -	Mengikuti Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV)	Rp 125.000.000,00	Mengikuti Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV)	Rp -
			Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti kegiatan olahraga di bidang prestasi olahraga	Rp 50.000.000,00	Mendampingi/ Koordinasi/ Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Prestasi Olahraga	Rp 60.000.000,00	Mendampingi/ Koordinasi/ Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Prestasi Olahraga	Rp 50.000.000,00	Mendampingi/ Koordinasi/ Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Prestasi Olahraga	Rp 50.000.000,00	Mendampingi/ Koordinasi/ Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Prestasi Olahraga	Rp 50.000.000,00
			Jumlah peserta pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat di bidang prestasi olahraga	Rp -	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Rp 20.000.000,00	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Rp 20.000.000,00	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Rp 20.000.000,00	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Rp 20.000.000,00
			Jumlah peserta kegiatan liga pelajar tingkat Kabupaten	Rp 150.000.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Liga Pelajar Tingkat Kabupaten Pulang Pisau	Rp -	Pelaksanaan Kegiatan Liga Pelajar Tingkat Kabupaten Pulang Pisau	Rp 120.000.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Liga Pelajar Tingkat Kabupaten Pulang Pisau	Rp -	Pelaksanaan Kegiatan Liga Pelajar Tingkat Kabupaten Pulang Pisau	Rp 130.000.000,00



Rencana Strategis 2018 -2023

			Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan wasit untuk guru olahraga	Pelatihan Wasit Bagi Guru Olahraga Se Kabupaten	Rp 100.000.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
			Jumlah orang yang melakukan pendataan sarana dan prasaran olahraga di 8 kecamatan	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp -	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp 15.000.000,00	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp 15.000.000,00	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp 15.000.000,00	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp 15.000.000,00
	meningkatkan kinerja dengan penggunaan fasilitas kantor yang memadai serta kegiatan yang menunjang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah kegiatan penunjang pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan disiplin aparatur	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 140.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 173.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 175.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 180.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 180.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Rp 55.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 55.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 90.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 100.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 100.000.000,00	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional				Rp 16.200.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Rp 17.000.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Rp 18.000.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Rp 20.000.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Rp 30.000.000,00	
Penyediaan jasa kebersihan kantor				Rp 5.000.000,00	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 5.000.000,00	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 5.000.000,00	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 5.000.000,00	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 5.000.000,00	
Penyediaan alat tulis kantor				Rp 26.000.000,00	Penyediaan alat tulis kantor	Rp 24.000.000,00	Penyediaan alat tulis kantor	Rp 24.000.000,00	Penyediaan alat tulis kantor	Rp 26.000.000,00	Penyediaan alat tulis kantor	Rp 26.000.000,00	



			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 12.800.000,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 10.000.000,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 10.000.000,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 12.000.000,00
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 10.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp -	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp -	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 10.000.000,00
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 10.000.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 10.000.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 10.000.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 10.000.000,00
			Penyediaan makanan dan minuman	Rp 70.000.000,00	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 80.000.000,00	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 90.000.000,00	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 90.000.000,00
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 210.455.450,08	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 250.920.454,91	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 280.288.080,07	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 270.839.896,71
			Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah	Rp 70.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah	Rp 90.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah	Rp 90.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah	Rp 90.000.000,00
		Program Peningkatan Peran Serta Dalam pembangunan	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional/Propinsi/Kabupaten	Rp 25.000.000,00	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional/Propinsi/Kabupaten	Rp 20.000.000,00	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional/Propinsi/Kabupaten	Rp 20.000.000,00	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional/Propinsi/Kabupaten	Rp 25.000.000,00
			Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen olahraga	Rp 30.000.000,00	Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen olahraga	Rp 40.000.000,00	Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen olahraga	Rp 40.000.000,00	Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen olahraga	Rp 40.000.000,00
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Rp -	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Rp 5.000.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Rp 10.000.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Rp 10.000.000,00





Rencana Strategis 2018 -2023

		Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp -	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp 5.000.000,00	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp 10.000.000,00	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp 10.000.000,00	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp 10.000.000,00		
				Penyusunan dokumen Lakip/ Renja	Rp -	Penyusunan dokumen Lakip/ Renja	Rp 5.000.000,00	Penyusunan dokumen Lakip/ Renja	Rp 10.000.000,00	Penyusunan dokumen Lakip/ Renja	Rp 10.000.000,00	Penyusunan dokumen Lakip/ Renja	Rp 10.000.000,00		
				Inventarisasi barang aset daerah	Rp -	Inventarisasi barang aset daerah	Rp 5.000.000,00	Inventarisasi barang aset daerah	Rp 10.000.000,00	Inventarisasi barang aset daerah	Rp 10.000.000,00	Inventarisasi barang aset daerah	Rp 10.000.000,00		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan mobil jabatan	Rp 275.000.000,00	Pembangunan Gedung Kantor	Rp 410.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 235.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rp 315.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rp 275.000.000,00		
					Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 30.000.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp -	Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 20.000.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 30.000.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 30.000.000,00	
						Pengadaan mebeleur	Rp 15.000.000,00	Pengadaan mebeleur	Rp -	Pengadaan mebeleur	Rp 15.000.000,00	Pengadaan mebeleur	Rp 20.000.000,00	Pengadaan mebeleur	Rp 25.000.000,00
						Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan Bermotor	Rp 100.000.000,00	Pembuatan halaman kantor	Rp 110.000.000,00	Pembuatan halaman kantor	Rp 160.000.000,00	-	Rp -	Pembuatan tempat parkir kendaraan bermotor	Rp 150.000.000,00
		Program peningkatan disiplin aparatur		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp 25.000.000,00	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp 25.000.000,00	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp 30.000.000,00	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp 30.000.000,00	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp 35.000.000,00		
					Pengadaan pakaian KORPRI	Rp 15.000.000,00	-	Rp -	-	Rp -	Pengadaan Pakaian KORPRI	Rp 20.000.000,00	Pengadaan Pakaian KORPRI	Rp 25.000.000,00	
					Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp 25.000.000,00	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp 25.000.000,00	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp 40.000.000,00	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp 40.000.000,00	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp 50.000.000,00	
meningkatkan kinerja melalui	Program Peningkatan Kapasitas	Jumlah orang yang mengikuti		Pendidikan dan pelatihan formal	Rp 110.000.000,00	Pendidikan dan pelatihan formal	Rp 110.000.000,00	Pendidikan dan pelatihan formal	Rp 110.000.000,00	Pendidikan dan pelatihan formal	Rp 110.000.000,00	Pendidikan dan pelatihan formal	Rp 110.000.000,00		



Rencana Strategis 2018 -2023

	pelatihan dan pendidikan ASN	Sumber Daya Aparatur	bimtek dan diklat	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp 195.000.000,00	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp 220.000.000,00	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp 240.000.000,00	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp 240.000.000,00	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp 250.000.000,00
					Rp 15.454.326.450,08		Rp 16.015.045.820,00		Rp 16.408.640.147,00		Rp 16.812.074.333,00		Rp 17.225.594.373,00



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SOPD

Tabel 2.4

### Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SOPD

EKSTERNAL	OPPORTUNITY/PELUANG	TREATHS/ANCAMAN
<b>INTERNAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keterlibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan dan pemberdayaan kepemudaan dan olahraga melalui fasilitasi ataupun penyediaan sarana dan prasarana</li> <li>Semakin luasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi kebijakan pemberdayaan kepemudaan dan keolahragaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Organisasi Kepemudaan seringkali dipimpin yang berumur diatas 30 Tahun</li> <li>Dualisme kepemimpinan di Organisasi Kepe-mudaan &amp; Keolahragaan</li> <li>Mahalnya <i>cost</i> peralatan olahraga</li> </ol>
<b>STRENGTH/KEKUATAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cakupan tugas dan wewenang perencanaan kepemudaan dan keolahragaan yang cukup luas memungkinkan untuk menumbuhkembangkan kreatifitas bagi segenap aparatur perencanaan</li> <li>Komitmen Pemerintah yang besar seperti <i>Support</i> dana</li> </ol>	<b>STRATEGI S - O</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memanfaatkan ilmu spengetahuan dan teknologi serta data dan informasi sebagai <i>instrumens</i> pemberdayaan pemuda dan prestasi olahraga Kab. Pulang Pisau</li> <li>Mendayagunakan alokasi anggaran yang ada untuk memperluas pelayanan kepada masyarakat</li> <li>Lakukan penelitian dan pengembangan usaha menuju industri olahraga dengan support dana dari pemerintah</li> </ol>	<b>STRATEGI S - T</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan pemahaman melalui sosialisasi kepada Organisasi Kepemudaan perihal UU RI No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan</li> <li>Penuhi sarana dan prasara kepemudaan dan keolahragaan</li> </ol>
<b>WEAKNESS/KELEMAHAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya Kualitas sumberdaya aparatur yang relatif masih terbatas pada Dispora Kab. Pulang Pisau</li> <li>Proses evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan belum berjalan sebagaimana mestinya</li> <li>Ketersediaan data dan informasi yang berbasis IT kurang memadai dan dipertanggungjawabkan</li> </ol>	<b>STRATEGI W - O</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tingkatkan kualitas SDM Dispora Kab. Pulang Pisau melalui pelatihan</li> <li>Adakan diklat dan pelatihan bagi pemuda dan pelaku/tenaga keolahragaan untuk meningkatkan kompetensinya</li> <li>Kerjasama dengan pihak swasta dalam penggunaan/pengelolaan data dan informasi yang berbasis IT untuk pemberdayaan kepemudaan dan keolahragaan</li> </ol>	<b>STRATEGI W - T</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terbitkan SOP dan SPM yang kompetensi pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan</li> <li>Terbitkan peraturan yang mengatur, mengikat, kuat dan tegas bagi organisasi kepemudaan dan pelaku/tenaga keolahragaan</li> <li>Berikan <i>punishment</i> terhadap setiap peraturan yang dilanggar</li> </ol>



## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN. Selanjutnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah bupati/wakil bupati terpilih dilantik, memuat visi, misi dan program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SOPD, program lintas SOPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

#### **Tugas Pokok**

Melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang kepemudaan dan keolahragaan.

#### **Fungsi**

Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau antara lain adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
2. Perumusan bahan kebijakan, analisa kebutuhan, penyusunan program pelaksanaan pemuda dan olahraga;
3. Pemberdayaan pemuda, pengembangan kepemimpinan kepemudaan dan kewirausahaan;
4. Perumusan dan koordinasi kebijakan bidang pemberdayaan olahraga dan bidang peningkatan prestasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kita menyadari bahwa hasil yang dicapai dalam pembangunan kepemudaan di Kabupaten Pulang Pisau masih banyak permasalahan dan kendala yang harus dibenahi, diantaranya:



1. Masih tingginya angka pengangguran dikalangan pemuda yang produktif
2. Krisis akhlak dan moral
3. Tauran antar pemuda/pelajar
4. Merosotnya rasa Nasionalisme
5. Urbanisasi dari desa ke Kota/Kab. Dan Provinsi

Semua ini perlu perhatian yang serius dan perencanaan yang baik dan terukur.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan kepemudaan, harus dibuat program secara terarah, terpadu dengan melibatkan semua unsur terkait, dengan melakukan pembinaan secara bertahap. Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Mendukung terwujudnya Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Pulang Pisau
2. Pemberdayaan Pemuda sebagai upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan
3. Mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan berbagai dampak sosial lainnya
4. Meningkatkan secara konsekuen dan konsisten kualitas anak, remaja, pemuda sebagai sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing tinggi didalam masyarakat dan pembangunanya
5. Mendorong, memfasilitasi, mengakomodasi, menumbuhkembangkan dan meningkatkan peran serta pemuda.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2018-2023**

Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018-2023 adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018-2023 dengan visinya yaitu : **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PULANG PISAU YANG INOVATIF, MAJU, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA”**.

Visi RPJMD tahun 2018-2023 adalah menjalankan misi yang akan ditempuh oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018-2023 untuk mewujudkan apa yang menjadi visinya. Adapun misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018-2023 yang akan didukung dengan perencanaan program dan kegiatan SOPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau yaitu :

Misi RPJMD Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018-2023 adalah :

1. Percepatan dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah, tata ruang dan pemukiman;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustri;
5. Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional dan akuntabel (good and clean governance);
7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial, pemuda dan perempuan dalam pembangunan.



Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018-2023 dijabarkan dalam program kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018-2023. Adapun program kerja Bupati dan Wakil kabupaten Pulang Pisau tahun 2013-2016 yang perlu dukungan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau pada masing-masing misinya adalah sebagai berikut:

**Program pada misi I :**

- 1) Peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah provinsi dan pusat.
- 2) Peningkatan peran serta pemuda dalam memelihara dan mengelola sarana olahraga.

**Program pada misi II :**

1. Penyuluhan dan peningkatan prestasi pemuda.
2. Pengawasan obat
3. Mendukung program kalteng barigas.

**Program pada misi III :**

1. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi pemuda yang putus sekolah.
2. Peningkatan prestasi pemuda
3. Memfasilitasi pemuda dan olahraga
4. Peningkatan kemampuan dan akses olahraga
5. Pengembangan industri olahraga
6. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan pemuda tentang olahraga.
7. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Program pada misi IV :**

1. Optimalisasi peran pemuda (arti luas)
2. Peningkatan jumlah prestasi olahraga.
3. Pengembangan sarana dan prasarana dan promosi investasi dalam bidang keolahragaan.
4. Pengembangan industri olahraga rekreasi.
5. Penyelamatan dan peningkatan sumber daya manusia.
6. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain.
7. Pengembangan pemuda dan olahraga.

**Program pada misi V :**

1. Program pembinaan prestasi pemuda
2. Rehabilitasi dan pemulihan sumber daya manusia.
3. Mendukung program pembangunan bidang olahraga.
4. Penyuluhan tentang bahaya narkoba.

**Program pada misi VI :**

1. Pemberian fasilitas pendidikan dan pelatihan serta pengembangan profesionalisme aparatur.
2. Peningkatan sistem internal pengelolaan keuangan daerah.
3. Penataan data aset daerah.
4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat.
5. Peningkatan kualitas dan sinergi monitoring dan evaluasi.
6. Melakukan analisis jabatan untuk kebutuhan personil dan kelembangan.
7. Adanya kepastian pengembangan karier pegawai negeri sipil.



8. Penempatan PNS pada suatu jabatan berdasarkan pendidikan dan keahliannya.
9. Pembinaan dan peningkatan kualitas organisasi.
10. Program pendidikan dan pelatihan profesi PNS.

**“TERWUJUDNYA PEMUDA YANG LEBIH MAJU DAN BERDAYASAING SERTA  
MENINGKATNYA PRESTASI DAN INDUSTRI OLAHRAGA”**

Visi tersebut akan dicapai dengan dukungan semua pihak dalam pengertian sebagai berikut :  
Lebih Maju dan Berdayasaing adalah tuntutan dari UU 40/2009 tentang Kepemudaan pada Pasal 3, yaitu Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian keadaan dimana Kabupaten Pulang Pisau semakin mengalami kemajuan dalam berbagai dimensi pembangunan, ini terlihat dari semakin terakomodirnya sektor-sektor yang memungkinkan pemuda-pemuda kabupaten Pulang Pisau dapat berkembang untuk lebih maju, seperti adanya fasilitas sarana dan prasarana bagi pemuda, disamping itu juga melindungi pemuda dari pengaruh destruktif, yang dimaksud dengan “pengaruh destruktif” antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Prestasi Olahraga dan Industri Olahraga menggambarkan kapasitas dan kapabilitas tenaga-tenaga olahraga (atlet-atlet) yang berperan serta secara aktif berprestasi dalam kejuaraan dan perlombaan menjadi pencinta olahraga dan terciptanya Industri-industri olahraga, Jasa Services, peralatan dan partisipasi masyarakat.

➤ **Misi**

Untuk mewujudkan Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau tersebut maka Misi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan tahun 2013 – 2018 yaitu :

1. Mewujudkan Pemuda yang Berkapasitas, berkarakter dan berdaya saing.
  - ❖ Berdaya saing melalui penyiapan pemuda kader sesuai karakteristik pemuda yang memiliki semangat perjuangan kesukarelaan, tanggungjawab dan kesatria serta memiliki sikap kritis, idealis, inovatis, progresif, dinamis, repormis dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya, bangsa indonesia yang tercermin dalam kebinekatunggalikaan untuk mendukung pengembangan pendidikan Kepemimpinan dan kesukarelawan Pemuda di berbagai bidang Pembangunan serta menghindarkan pemuda dari bahaya Narkoba, Pornografi, Pornoaksi dan HIV-AIDS.
2. Meningkatkan prestasi olahraga melalui pembinaan dan Kompetisi serta pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.
  - ❖ Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi yang bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda



potensial, dan olahragawan andalan daerah secara sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan serta memanfaatkan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga dan Meningkatkan potensi sumberdaya keolahragaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektor, antar tingkat pemerintahan dan masyarakat untuk mendukung pemassalan, pembudayaan serta pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga.

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kanupaten Pulang Pisau 2018-2023, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau akan mendukung pelaksanaan visi misi sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SOPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam tabel 3.1

Tabel 3.1

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi: "TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PULANG PISAU YANG INOVATIF, MAJU, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA"				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Pelayanan SOPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan	- Memfasilitasi pemuda unuk berkreasi dan menyenangkan	- Kurangnya partisipasi dan evaluasi pemuda dalam meningkatkan kemampuan	- Adanya dukungan yang sangat besar dari pemerintahan.

**3.3 Telaahan Renstra K/L**

Disamping memperhatikan visi misi Bupati dan Wakil Bupati, dalam pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Pulang Pisau tahun 2018-2023 juga memperhatikan Renstra K/L, yaitu :

**1. Renstra Kementrian Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2018-2023.**

**Visi :**

Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2018-2023 adalah : "Mewujudkan kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing".

Misi "Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan Dan Keolahragaan"





Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kementerian Dispora tahun 2018-2023 adalah :

1. Peningkatan kualitas
  2. Pengembangan dan pemantapan
  3. Pengembangan
  4. Peningkatan
    1. Meningkatkan kepemudaan potensi sumber dengan daya memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, untuk dan mendukung pemberdayaan peningkatan kemasyarakatan penyadaran pemuda wawasan, dan melalui inventarisasi potensi, kapasitas keilmuan, kapasitas keimanan, kreativitas, dan kemampuan berorganisasi pemuda sehingga pemuda dapat meningkatkan partisipasi, peran aktif, dan produktivitas dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;
    2. Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing melalui penyiapan pemuda kader sesuai karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria serta memiliki sikap kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinnekatunggalikaan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan, kepeloporan, pendidikan, dan kepemimpinan, kesukarelawan pemuda di berbagai bidang pembangunan, termasuk penugasan khusus bagi pengembangan kepanduan/kepramukaan sebagai wadah pengaderan calon pemimpin bangsa;
    3. Meningkatkan potensi sumberdaya keolahragaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan masyarakat untuk mendukung pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga melalui pengenalan olahraga kepada keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat luas sehingga masyarakat gemar melakukan kegiatan olahraga atas kehendak sendiri serta memasyarakatkan olahraga sebagai kebiasaan hidup sehat dan aktif sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat sehingga masyarakat memperoleh tingkat kebugaran jasmani, kesehatan, kegembiraan, dan hubungan sosial yang berkualitas; dan
    4. Mewujudkan yang olahragawan berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.
- ❖ Visi misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2018-2023 dijabarkan dalam program dan kegiatan. Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2018-2023 juga menjadi acuan program Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan pelaksanaan setiap potensi dan peluang yang ada baik fisik maupun non fisik untuk kesejahteraan rakyat.
- ❖ Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018-2023 dijabarkan dalam 7 (tujuh) kegiatan prioritas, yaitu :



- (1) Meningkatkan pengembangan dan keserasian kebijakan dibidang kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan di segala bidang.
- (3) Meningkatkan dan mengupayakan penumbuhan jiwa kewirausahaan, keterampilan dan kecakapan hidup pemuda.
- (4) Meningkatkan perlindungan dan pencegahan bagi pemuda dari bahaya penyalahgunaan narkoba, HIV/AIDS, pergaulan bebas dan pengaruh buruk lainnya yang dapat mempengaruhi sifat dan perilaku pemuda.
- (5) Meningkatkan pengembangan dan kebijakan manajemen olahraga.
- (6) Meningkatkan pembibitan, penelusuran bakat olahraga, peningkatan prestasi dan pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat.
- (7) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Cakupan masing – masing kegiatan dan sub kegiatan dari program peningkatan diversifikasi dan pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan, dengan output dan indikator keberhasilan, adalah sebagai berikut :

Sebagaimana visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018-2023 yakni ***“Terwujudnya Pemuda yang lebih maju dan berdayasaing serta meningkatnya prestasi dan industri olahraga”***

Dan dengan didukung oleh semua pihak dengan misi :

1. Mewujudkan pemuda yang berkapasitas, berkarakter dan berdaya saing
2. Meningkatkan prestasi olahraga melalui pembinaan dan kompetisi serta pengembangan kerjasama dan informasi olahraga

Dengan peran dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan serta UU RI No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabuapten Pulang Pisau harus dapat mengoptimalkan perannya dan mengakomodasi mensinergikan pemberdayaan kepemudaan peningkatan prestasi dalam bidang keolahragaan.

Maka rumusan misi diatas dapat diterjemahkan dalam kerangka Otonomi daerah dimana kewenangan yang besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah membuka keleluasaan dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan segenap potensi pemuda Kabupaten Pulang Pisau guna mewujudkan pemuda yang berkapasitas, berkarakter dan berdayasaing. Juga demikian halnya dalam UUD 1945 bahwa negara menjamin pemuda sebagai bagian terbesar masyarakat Indonesia, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang yang disertai dengan hak dan kewajibannya sehigga pemuda dapat menjadi manusia yang bermatabat, hal ini berarti bahwa pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan nasional yang berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Demikian juga dalam bidang keolahragaan, Semangat otonomi daerah (Pengembangan olahraga sesuai dengan potensi dan karakter daerah). Dengan adanya semangat otonomi daerah sesuai dengan potensi dan karakter daerah maka merupakan kekuatan bagi daerah untuk membangun dunia olahraga yang sesuai dengan potensi dan karakter daerah tersebut. Dengan begitu akan terlihat diferensiasi hasil pembinaan olahraga dari satu daerah dengan daerah lain,



inilah kekuatan besar dalam prestasi Olahraga Kabupaten Pulang Pisau secara umum. Sistem keolahragaan nasional yang merupakan keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistimatis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. banyaknya event serta prestasi yang dicapai meningkatkan optimisme bahwa peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Pulang Pisau melalui pembinaan dan kompetisi serta pengembangan kerjasama dan informasi olahraga menjadi langkah maju dan tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan industri olahraga.

Tentunya visi dan misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau tersebut dilalui banyak hal sehingga dibutuhkan tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau untuk mendukung pencapaian hasil sasaran pembangunan daerah, yakni :

- Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan;
- Mengembangkan industri olahraga yang mencakup industri pelayanan olahraga.

**Tabel 3.2**

**Permasalahan Pelayanan SOPD Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan**

No.	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan Dispora kabupaten Pulang Pisau	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Pelayanan Kepemudaan	Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten Pulang Pisau belum maksimal.	Kurangnya Partisipasi Pemuda dalam meningkatkan kemampuan	Sudah adanya dukungan pemerintah Pusat dan Daerah.
2.	Berkembangnya Kewirausahaan Para Pemuda	Belum berkembangnya jiwa kewirausahaan para Pemuda.	Kurangnya Kreativitas Pemuda untuk berwirausaha.	Sudah adanya dukungan pemerintah yang dibuktikan dengan banyaknya Kegiatan yang melibatkan Pemuda dalam berwirausaha.
3	Melindungi Pemuda dari pengaruh Destruktif (merusak) dari berbagai aspek kehidupan	Banyak Pemuda yang terlibat penyalahgunaan Narkoba.	Masih kurangnya pengetahuan pemuda terhadap dampak dari Narkoba.	Tingginya minat pemuda untuk mengikuti Sosialisasi terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba.
4	Berkembangnya industry olahraga, jasa services, peralatan dan partisipasi	Belum adanya Kegiatan untuk Medorong terciptanya Industri Olahraga di Sumatera Selatan.	Kurangnya sosialisasi terhadap efek dari even-even internasional yang diadakan di	Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah untuk mendorong terciptanya industry olahraga di Sumatera



	masyarakat		Sumatera Selatan.	Selatan.
--	------------	--	-------------------	----------

### 3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang harus dijawab oleh Dispora Kabupaten Pulang Pisau maka perlu dilakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). Melalui analisis SWOT akan dapat diperoleh aspek apa saja yang menjadi peluang dan ancaman eksternal, serta kekuatan dan kelemahan internal organisasi Dispora Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut:

#### A. Analisis Kekuatan dan Kelemahan

##### 1. Kekuatan (Strength)

Ada beberapa aspek di lingkungan internal yang merupakan kekuatan organisasi Dispora Kabupaten Pulang Pisau.

**Pertama**, pada aspek internal sebanyak lima hal:

- 1) Tingkat pendidikan pegawai yang tinggi dengan kriteria yang berpendidikan sarjana sebanyak 56 orang (74 persen). Dengan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, diharapkan pegawai semakin mampu melakukan penyesuaian dengan tuntutan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal organisasi, hal ini diharapkan pegawai mampu berpikir secara rasional dengan nalar yang relatif tinggi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan program kegiatan agar terwujudnya visi dan misi organisasi.
- 2) Jumlah pegawai sebanyak 13 orang sangat dibutuhkan dalam menyelenggarakan kegiatan organisasi. Kriteria jumlah pegawai yang cukup adalah adanya keseimbangan antara *work load* (volume pekerjaan) dan *work force* (kuantitas pegawai). Hal ini mengacu mengacu pada UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pada era sebelumnya terdapat ketidakseimbangan antara volume pekerjaan yang minim dibandingkan kuantitas pegawai yang besar.
- 3) Adanya struktur organisasi yang baik, yang memperhatikan aspek kemanusiaan. Hal ini menjadi kekuatan karena organisasi sudah tepat dalam menempatkan struktur sebagai sistem sosial, bukan sekadar *moment opname*.
- 4) Alokasi anggaran yang terus meningkat setiap tahun menjadi kekuatan organisasi sebab anggaran adalah alat bagi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan publik. Dukungan anggaran bagi organisasi ini dituangkan dalam APBD dan APBN yang merupakan komitmen Kabupaten Pulang Pisau dan Pemerintah Provinsi.
- 5) Adanya paradigma baru tentang kepemimpinan yang merupakan suatu kekuatan harus merujuk pada arah Renstra yang dimiliki Dispora Kabupaten Pulang Pisau tentang arah dan tujuan organisasi. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu mengakomodasi kebutuhan perubahan dalam lingkungan masyarakat yang berorientasi pada pelayanan.



**Kedua,** Pada aspek proses perencanaan (planning) ada dua hal yang menjadi kekuatan organisasi ini yaitu:

- 1) Komitmen Kabupaten Pulang Pisau terhadap Visi Pembangunan kabupaten Pulang Pisau melalui Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang menempatkan Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga agar memiliki SDM yang handal, terdepan, cerdas sehingga bermartabat. Hal ini adalah bagian dari kebijaksanaan pembangunan di daerah. Komitmen ini jelas menjadi kekuatan yang penting artinya sebagai kekuatan hukum bagi organisasi untuk menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Selain itu, secara psikologis merupakan dorongan semangat untuk mewujudkan visi yang diemban Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- 2) Tersusunnya Perencanaan Jangka Menengah Renstra Dispora merupakan kekuatan bagi organisasi dalam mengimplementasikan program kegiatan untuk mengacu pada sasaran yang jelas, terarah dan terukur.

**Ketiga,** pada aspek kinerja ada satu hal yang menjadi kekuatan yaitu :

Terlaksananya kegiatan bidang Olahraga pada Dispora kabupaten Pulang Pisau antara lain :

Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV), dan Bantuan Peralatan Olahraga untuk Kegiatan Bidang Kepemudaan pada Dispora Kabupaten Pulang Pisau.

Kegiatan tersebut mencerminkan produktivitas kegiatan Dispora kabupaten Pulang Pisau yang baik, Hal ini jelas ini menjadi suatu kekuatan di dalam suatu organisasi.

## **2. Kelemahan (Weakness)**

Ada beberapa aspek kelemahan internal organisasi Dispora Kabupaten Pulang Pisau saat ini.

**Pertama,** pada aspek internal ada enam aspek yakni sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional. Hal ini jelas akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi. SDM yang ada belum sepenuhnya diarahkan dan diolah untuk menuju SDM yang berkualitas yakni yang memiliki pengetahuan, keterampilan, profesional dan memiliki etos kerja yang tinggi. Selain itu, SDM yang ada belum seluruhnya mau menekuni bidang tugas dan pekerjaannya secara sungguh-sungguh, bertanggung jawab untuk memberikan suatu kontribusi terhadap organisasi dan masyarakat.
- 2) Struktur organisasi lembaga pemerintahan yang menangani masalah pemuda dan olahraga seringkali berubah. Ini mengakibatkan pergeseran tupoksi serta kewenangan yang berpengaruh pada kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga. Selain itu, struktur organisasi yang berorientasi pada sistem sosial atau memperhatikan unsur kemanusiaan dapat menjadi suatu kelemahan apabila tidak dikontrol dengan baik karena organisasi cenderung menjadi gemuk dan lamban.
- 3) Kultur Organisasi. Masih melembaganya nilai paternalistik dan lemahnya etos kerja merupakan budaya negatif yang dapat berdampak besar terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi. Kelancaran pekerjaan akan terganggu oleh kebiasaan menunda pekerjaan



karena menunggu perintah. Pada gilirannya budaya yang buruk akan mengurangi kualitas kinerja.

**Kedua**, pada aspek perencanaan ada satu aspek, yakni sebagai berikut visi dan misi organisasi Dispora belum menjadi magnet atau dihayati dalam pelaksanaan tugas. Hal ini merupakan kelemahan sebab visi dan misi merupakan tonggak perencanaan dan sekaligus sebagai pernyataan apa yang ingin dicapai oleh Dispora.

**Ketiga**, pada aspek kinerja ada dua aspek kelemahan yakni sebagai berikut:

- 1) Penyelewengan sikap responsif oleh aparat dan rendahnya diskresi aparat. Hal ini jelas mengganggu kinerja dan citra organisasi. Penyebabnya, antara lain lemahnya penjatuhan sanksi hukum, hambatan profesionalisme dan kultur paternalistik, takut dimarahi atasan dan sebagainya.
- 2) Belum terpenuhinya akuntabilitas publik seperti harapan, keinginan, tuntutan stakeholder. Kinerja Dispora Kabupaten Pulang Pisau dinilai masih berorientasi pada penyelesaian kegiatan.

## **B. Analisis Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats)**

### **1. Peluang**

#### **a. Aspek Politik :**

- 1) Adanya dukungan DPRD Kabupaten Pulang melalui perda APBD mengenai pembinaan pengembangan pemuda dan olahraga. Dukungan politik dari DPRD ini penting artinya bagi Dispora Kabupaten Pulang Pisau untuk mengimplementasikan program-program bidang strategis yang akan menjadi tolok ukur kinerja.
- 2) Kesejahteraan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan mulai mendapat perhatian. Pemerintah mulai terfokus pada kesejahteraan atlet, pelatih, mantan atlet berprestasi, dan insan olahraga lain yang pernah berjasa bagi negara. Menpora memberi perhatian pada atlet, mantan atlet dan pelatih diperhatikan kesejahteraannya. Mulai dari perolehan rumah sehat dan mengangkat jadi PNS.

#### **b. Aspek Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten pulang Pisau sampai akhir tahun 2015 sangatlah tinggi setelah dilangsungkannya Even-even Olahraga, Pertumbuhan ekonomi itu disebabkan besarnya pertumbuhan dari beberapa sektor perdagangan, Sedangkan sektor yang memegang peranan yang menonjol adalah industri pengolahan dan pertanian

#### **c. Aspek Sosial**

Situasi keagamaan relatif kondusif. Penduduk Kabupaten Pulang Pisau yang beragama Islam (80 persen) namun dalam sejarah toleransi beragama di Kabupaten Pulang Pisau belum pernah ada peristiwa berarti yang disebabkan oleh unsur agama. Masing-masing pihak berusaha menjaga kerukunan dengan berbagai kegiatan dan membangun terus kesepahaman. Kondisi ini sangat kondusif bagi calon investor.



#### **d. Aspek Kolaborator**

Adanya hubungan kemitraan/kolaborasi dengan pihak lain. Dispora Kabupaten mempunyai komitmen untuk menjalin kemitraan dengan pengusaha dalam bentuk penyediaan sarana atau event olahraga. Pemanfaatan aspek kolaborasi ini merupakan hal positif bagi organisasi karena mewujudkan jejaring kerja (networking) yang saling menunjang dan saling menguntungkan (win-win). Pendekatan kolaborasi adalah pendekatan utama yang akan menggantikan pendekatan hierarki dalam prinsip-prinsip pengorganisasian untuk memimpin dan mengelola lingkungan kerja

### **2. Analisis Ancaman**

#### **1. Aspek Sosial**

- 1) Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini menjadi ancaman bagi organisasi dalam membuat program-program kegiatan. Organisasi harus mampu membuat program yang mudah dipahami dan disosialisasikan bagi masyarakat kebanyakan.
- 2) Rendahnya pembinaan dan pengembangan pemuda sebagai upaya memenuhi tuntutan dinamika pembangunan. Hal ini mengakibatkan kurangnya rasa tanggungjawab, kesetiakawanan sosial, serta kepeloporan pemuda. Indikator ini terlihat antara lain dengan rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan di segala bidang, terbatasnya kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan, menurunnya jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan, serta banyaknya pemuda yang terlibat dalam penyalahgunaan napza dan minuman keras.
- 3) Rendahnya budaya dan pembinaan olahraga. Akibat rendahnya budaya dan pembinaan olahraga ini yakni menurunnya kualitas manusia yang bisa merusak watak dan kepribadian disiplin serta sportivitas. Tanpa hal-hal itu eksekus selanjutnya adalah tidak munculnya kebanggaan daerah.
- 4) Berubahnya nilai dan tata kehidupan masyarakat dari sosialis menjadi individualis. Hal ini mengakibatkan masyarakat memikirkan diri sendiri (egois) tidak memikirkan kehidupan sosial.
- 5) Dampak globalisasi turut mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku pemuda. Pemuda masa kini lebih tertarik pada budaya populer yang bersifat instan. Upaya-upaya yang memerlukan kerja keras seperti syarat-syarat yang diperlukan sebagai kunci sukses olahraga tidak diminati kaum muda. Sebab kerja keras itu memerlukan proses panjang yang melelahkan.
- 6) Rendahnya penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Sehingga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai agar pembibitan dan pembinaan, pemassalan dan pasyarakatatan olahraga dapat meningkat dan merata di seluruh daerah, dimulai dari lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan dan permukiman.
- 7) Rendahnya kualitas pelatih yang berkualifikasi nasional dan internasional.



## **2. Aspek Ekonomi**

Sebagian besar kalangan swasta masih belum merasakan adanya magnet untuk membantu tumbuh kembangnya kegiatan-kegiatan di bidang pemuda dan olahraga. Mereka masih enggan untuk menanamkan investasinya di bidang pemuda dan olahraga karena belum adanya kemudahan atau jaminan dari pemerintah untuk berusaha. Akibatnya para investor merasakan kebingungan dalam mengajukan permohonan penanaman modal di wilayah Kabupaten Pulang Pisau

## **3. Aspek Teknologi**

Penggunaan IPTEK keolahagaan masih terbatas. Hal itu diperburuk dengan rendahnya SDM pengelola kegiatan olahraga yang tidak berorientasi pada IPTEK. Pemanfaatan teknologi informasi berupa akses internet dan homepage dapat menjadi ancaman bagi perkembangan olahraga. Pemanfaatan teknologi informasi akan mempermudah proses layanan yang terpadu antara masing-masing sistem informasi manajemen dalam suatu jaringan. Selain itu juga mempermudah pemuda/olahraga/ masyarakat untuk mengakses informasi yang diperlukan.

## **4. Aspek Kompetitor**

Belum ada standar baku tentang persaingan / kompetisi antar unit / bagian di dalam badan atau di luar badan menjadi ancaman bagi organisasi. Semangat kompetisi yang disuntikkan kepada aparat akan menumbuhkan motivasi untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas pelayanan terbaik di bidang pemuda dan olahraga/masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja organisasi.





## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 4.1 VISI DAN MISI SOPD

##### 4.1.1 VISI SOPD

Dalam upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau periode 2013 - 2018 maka dibuat visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013- 2018, yaitu :

***“ terwujudnya pemuda insan olahraga yang berkualitas, produktif, inovatif berdaya dan berprestasi”.***

❖ Penjelasan makna visi

Bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau berkeinginan menjadi Kabupaten Pulang Pisau sebagai daerah yang konsisten dan memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pengaderan dan peningkatan potensi pemuda secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta pemanfaatan kajian, kemitraan, dan sentra pemberdayaan pemuda yang terus-menerus dikembangkan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai tambah kepemudaan di berbagai bidang pembangunan, serta peningkatan akhlak mulia dan prestasi pemuda Indonesia di kancah kompetisi global."

##### 4.1.2 MISI SOPD

Dalam upaya mewujudkan visinya maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau memiliki misi :

- 1) Mewujudkan pemuda yang produktif, prestatif, inovatif dan mandiri .
- 2) Mewujudkan olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat.
- 3) Mewujudkan pemuda dan insan olahraga yang sejahtera.

**Penjelasan makna misi**

- 1) Didalam pernyataan misi **ke-1 Mewujudkan** pemuda maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing melalui penyiapan pemuda kader sesuai karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria serta memiliki sikap kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya.
- 2) Didalam pernyataan misi **ke-2 Mewujudkan** yang olahragawan berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.
- 3) Didalam pernyataan misi **ke-3 terkandung** substansi yang bermakna upaya peningkatan kinerja Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk membentuk pemuda



yang berakhlak mulia, sehat, berdaya saing, berjiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan berjiwa kebangsaan yang dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

**VISI & MISI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU**

➤ **VISI**

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau mempunyai Visi :

***“TERWUJUDNYA PEMUDA INSAN OLAHRAGA YANG BERKUALITAS, PRODUKTIF, INOVATIF BERDAYA SAING DAN BERPRESTASI”.***

Visi tersebut akan dicapai dengan dukungan semua pihak dalam pengertian sebagai berikut :

**Lebih Maju** adalah kondisi Kabupaten Pulang Pisau yang masyarakatnya semakin meningkat kualitas sumber dayanya dan hasil – hasil pembangunan ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM). Dengan demikian keadaan dimana Kabupaten Pulang Pisau semakin mengalami kemajuan dalam berbagai dimensi pembangunan, ini terlihat dari semakin terakomodirnya sektor-sektor yang memungkinkan pemuda-pemuda Kabupaten Pulang Pisau dapat berkembang untuk lebih maju, seperti adanya fasilitas sarana dan prasarana bagi pemuda, disamping itu juga melindungi pemuda dari pengaruh *destruktif*, yang dimaksud dengan “pengaruh destruktif” antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

**Prestasi Olahraga dan Industri Olahraga** menggambarkan kapasitas dan kapabilitas tenaga-tenaga olahraga (atlet-atlet) yang berperan serta secara aktif berprestasi dalam kejuaraan dan perlombaan Internasional, ini juga berkaitan dengan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang terlengkap dan terancang serta berstandar Internasional, terbentang luas di kawasan Jakabaring Sport City, semuanya terkoneksi pada suatu wilayah sehingga Sumatera Selatan menjadi surganya pencinta olahraga dan terciptanya Industri-industri olahraga, Jasa Services, peralatan dan partisipasi masyarakat.

**Produktif** Pemuda yang memiliki kemampuan menghasilkan karya yang optimal dan olahraga yang menghasilkan bibit yang berkualitas

**Inovatif** Pemuda yang mau dan mampu berkarya, berkarya dan berdedikasi dan olahraga yang searah dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan lingkungannya.

➤ **Misi**

**“TERWUJUDNYA PENINGKATAN AKTIVITAS DAN KUALITAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN ”**

Untuk mewujudkan Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau tersebut maka Misi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan tahun 2013 – 2018 yaitu :



1. Mewujudkan Pemuda yang Berkapasitas, berkarakter dan berdayasaing.

Berdayasaing melalui penyiapan pemuda kader sesuai karakteristik pemuda yang memiliki semangat perjuangan kesukarelaan, tanggungjawab dan kesatria serta memiliki sikap kritis, idealis, inovatis, progresif, dinamis, repormis dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya, bangsa indonesia yang tercermin dalam kebinekatunggalikaan untuk mendukung pengembangan pendidikan Kepemimpinan dan kesukarelawan Pemuda di berbagai bidang Pembangunan serta menghindarkan pemuda dari bahaya Narkoba, Pornografi, Pornoaksi dan HIV-AIDS.

2. Meningkatkan prestasi olahraga melalui pembinaan dan Kompetisi serta pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.

Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi yang bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial, dan olahragawan andalan daerah secara sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan serta memanfaatkan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Meningkatkan potensi sumberdaya keolahragaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektor, antar tingkat pemerintahan dan masyarakat untuk mendukung pemassalan, pembudayaan serta pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga.

#### 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dispora Kabupaten Pulang Pisau.

##### 4.2.1. Tujuan Jangka menengah SOPD

Tujuan jangka menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau merupakan penjabaran dari pernyataan Misi suatu organisasi yaitu supaya yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Sedangkan **sasaran** merupakan implementasi dari tujuan organisasi yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan terperinci dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

**Tujuan** dan **sasaran** yang akan dicapai oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 -2023 adalah sebagai berikut :

**Misi 1 (satu) :**

Meningkatkan kapasitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau yang proporsional dan profesional dengan berbasiskan pelayan publik adalah memiliki tujuan untuk meningkatkan Dinas Pemudadan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau secara proporsional dan profesional serta eksis dalam memiliki tujuan untuk meningkatkan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang secara proporsional dan profesional serta eksis dalam melaksanakan TUPOKSI Dispora Kabupaten Pulang Pisau secara sesuai dengan kewenangannya, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah terlaksananya kegiatan Dispora Kabupaten Pulang Pisau didukung SDM Aparatur yang berkualitas dan



berkemampuan berkemampuan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.

**Misi 2 (dua) :**

Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan/ organisasi kepemudaan dan keolahragaan adalah memiliki tujuan agar lembaga-lembaga atau organisasi kepemudaan dan keolahragaan melakukan dan melaksanakan pembinaan sesuai dengan fungsinya secara optimal sedangkan sasaran yang ingin dicapai pemuda mampu meningkatkan aktivitas. Dan mampu memanfaatkan potensi SDA wisata guna kepentingan berolahraga rekreasi dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pulang Pisau melalui Olahraga Rekreasi, sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan.

**Misi 3 (tiga) :**

Serta dalam mengembangkan olahraga daerah. Mewujudkan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang memadai ditujukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dan menunjang terhadap kinerja kelembagaan pemuda dan Olahraga serta berkemampuan untuk pemeliharannya, sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah terpeliharanya serta terpasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau beserta Indikator Kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SOPD**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (tahun)					Capaian Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
<b>1</b>	<b>BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN</b>									
1	Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan	memperoleh data tentang potensi kepemudaan	Jumlah orang yang melakukan pendataan potensi kepemudaan di 8 kecamatan	orang	0	10	10	10	10	40
2		mempersiapkan pemuda sebagai kader pemimpin	Jumlah siswa dan siswi peserta seleksi calon perintis pemuda paskibraka	orang	70	70	80	80	80	380
3			Jumlah siswa dan siswi peserta pendidikan dan pelatihan perintis pemuda paksibraka	orang	45	45	45	45	45	225
4			Jumlah peserta pengiriman duta belia purna paskibraka	orang	60	65	65	65	65	320
5			Jumlah peserta yang mengikuti ikrar anak bangsa	orang	10	10	10	10	10	50
6			Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dasar kepemimpinan	orang	0	2	2	2	2	8
7			Jumlah organisasi pemuda yang akan dibina	kelompok/ organisasi	0	2	2	2	2	8
<b>2</b>	<b>BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA</b>									
1	Meningkatkan peran serta pemuda dan pelajar dalam	mempersiapkan pemuda dan pelajar melalui kegiatan	Jumlah peserta pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat di bidang pembudayaan olahraga	orang	0	50	50	50	50	200



2	pemasalan olahraga/ pembudayaan olahraga	olahraga masyarakat, pembinaan dan pengembangan bakat pembudayaan olahraga	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti kegiatan olahraga lanjut usia dan penyandang cacat	orang	0	10	10	10	10	40
3			Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kegiatan olahraga tradisional tingkat Kabupaten	cabor	5	5	5	5	5	25
4			Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kegiatan olahraga tradisional tingkat provinsi	cabor	5	5	5	5	5	25
5			Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti kegiatan olahraga dibidang pembudayaan olahraga	orang	30	35	40	45	50	200
6			Jumlah peserta kegiatan senam	orang	50	60	70	80	90	350
<b>3</b>	<b>BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA</b>									
1	Meningkatkan potensi, kualitas serta sarana penunjang bagi pemuda dan pelajar dalam olahraga prestasi	memperoleh peningkatan sarana dan prasarana olahraga yabg berfungsi baik	Jumlah paket Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	paket	5	5	6	6	7	29
2			Jumlah Penyediaan Peralatan Olahraga	/jenis barang	10	10	12	12	12	56
3		mempersiapkan pemuda dan pelajar untuk mengikuti kegiatan olahraga, pembinaan dan pengembangan bakat olahraga prestasi	Jumlah peserta Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	orang	80	80	80	90	90	420
4			Jumlah cabang olahraga pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB)	cabor	0	5	0	5	0	10
5			Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV)	orang	0	80	0	80	0	160
6			Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti kegiatan olahraga di bidang prestasi olahraga	orang	20	20	20	20	20	100



7			Jumlah peserta pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat di bidang prestasi olahraga	orang	0	50	60	70	80	260
8			Jumlah peserta kegiatan liga pelajar tingkat Kabupaten	orang	130	150	170	180	190	820
9			Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan wasit untuk guru olahraga	orang	20	20	20	20	20	100
10			Jumlah orang yang melakukan pendataan sarana dan prasaran olahraga di 8 kecamatan	orang	0	10	10	10	10	40
<b>4</b>	<b>SEKRETARIAT</b>									
1	Meningkatkan kapasitas kelembangaan	meningkatkan kinerja melalui pelatihan dan pendidikan ASN	Jumlah kegiatan penunjang pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan disiplin aparatur	kegiatan	14	17	17	18	18	84
2		meningkatkan kinerja dengan penggunaan fasilitas kantor yang memadai serta kegiatan yang menunjang	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana aparatur	paket	4	5	5	5	5	24
3			Jumlah orang yang mengikuti bimtek dan diklat	orang	18	20	22	22	22	104



### 4.3 Strategi dan Kebijakan SOPD

#### 4.3.1 Strategi

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah serta Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau 2018 -2023, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam tiga tahun kedepan tergambar dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 4.2**  
**Strategi dan Kebijakan SOPD**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah kebijakan
<b>BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN</b>				
1	Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan	Jumlah orang yang melakukan pendataan potensi kepemudaan di 8 kecamatan	Pengembangan wawasan kebangsaan, kemampuan dibidang kepemudaan melalui Paskibraka	Melaksanakan pengembangan wawasan, kemampuan dibidang kepemudaan melalui Paskibraka
2		Jumlah siswa dan siswi peserta seleksi calon perintis pemuda paskibraka		
3		Jumlah siswa dan siswi peserta pendidikan dan pelatihan perintis pemuda paksibraka		
4		Jumlah peserta pengiriman duta belia purna paskibraka		
5		Jumlah peserta yang mengikuti ikrar anak bangsa	Pengembangan wawasan pemuda	Melaksanakan pengembangan wawasan pemuda melalui pendidikan dasar kepemimpinan serta pembinaan organisasi pemuda
6		Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dasar kepemimpinan		
7		Jumlah organisasi pemuda yang akan dibina		
<b>BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA</b>				
1	Meningkatkan peran serta pemuda dan pelajar dalam pemasalan olahraga/ kebudayaan olahraga	Jumlah peserta pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat di bidang kebudayaan olahraga	Penataan system pembinaan dan pengembangan olahraga terpadu	Melaksanakan penataan system pembinaan dan pengembangan olahraga terpadu
2		Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti kegiatan olahraga lanjut usia dan penyandang cacat	Pemberdayakan dan mengembangkan pembangunan olahraga untuk mendukung pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga	Melaksanakan pemberdayaan pengembangan pembangunan olahraga untuk mendukung pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga





3		Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kegiatan olahraga tradisional tingkat Kabupaten		
4		Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kegiatan olahraga tradisional tingkat provinsi		
5		Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti kegiatan olahraga dibidang pembudayaan olahraga		
6		Jumlah peserta kegiatan senam		

**BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA**

1	Meningkatkan potensi, kualitas serta sarana penunjang bagi pemuda dan pelajar dalam olahraga prestasi	Jumlah paket Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang berfungsi baik	Melaksanakan pembangunan u peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang berfungsi baik
2				
3				
4				
5				
6		Jumlah Penyediaan Peralatan Olahraga		
6		Jumlah peserta Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Peningkatan dan pengembangan atlit pelajar dalam olahraga	meningkatkan dan mengemban atlit pelajar yang potensial untu meraih prestasi dalam olahraga
7		Jumlah cabang olahraga pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB)		
8		Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV)		
9	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti kegiatan olahraga di bidang prestasi olahraga			



10		Jumlah peserta pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat di bidang prestasi olahraga		
11		Jumlah peserta kegiatan liga pelajar tingkat Kabupaten		
12		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan wasit untuk guru olahraga	Peningkatan kualitas dan kuantitas wasit se Kabupaten	Melaksanakan peningkatan kuantitas dan kuantitas wasit melalui pelatihan
13		Jumlah orang yang melakukan pendataan sarana dan prasarana olahraga di 8 kecamatan	Pemutakhiran data dan pengevaluasian sarana dan prasarana yang ada di 8 kecamatan	melaksanakan pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana untuk memperoleh data

**SEKRETARIAT**

1				
	Meningkatkan kapasitas kelembangaan	Jumlah kegiatan penunjang pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan disiplin aparatur	Pengoptimalkan kinerja ASN dan fasilitas penunjang kinerja	Mengadakan peralatan dan perlengkapan gedung kantor dan pelayanan administrasi perkantoran





## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bagian ini dikemukakan rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 -2023.

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau, maka ditetapkan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

#### **A. Rencana Program dan Kegiatan Pokok Tahun 2018 -2023**

##### **1.1. Rencana Program Tahun 2018 -2023**



Dengan memperhatikan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta sesuai Dengan tugas dan fungsi SOPD maka disusun program prioritas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018 -2023 sebagai berikut :

- 1) Program peningkatan peran serta kepemudaan
- 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- 4) Program Peningkatan Prestasi Olahraga
- 5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 6) Program Peningkatan Peran Serta Dalam pembangunan
- 7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
- 9) Program peningkatan disiplin aparatur
- 10) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

#### **1.2. Rencana Kegiatan Tahun 2018 -2023**

- 1) Pendataan potensi kepemudaan
- 2) Seleksi Calon Perintis Pemuda Paskibraka
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Peserta Perintis Pemuda Paskibraka
- 4) Pengiriman Duta Belia Purna Paskibraka Indonesia
- 5) Ikrar Anak Bangsa
- 6) Pembinaan organisasi kepemudaan
- 7) Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
- 8) Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat
- 9) Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tradisional Tingkat Kabupaten
- 10) Mengikuti Kegiatan Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi/ Nasional
- 11) Mendampingi Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Keolahragaan
- 12) Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Senam
- 13) Pembersihan Lahan Untuk Pondok Pemuda
- 14) Pembangunan Baru Prasarana GOR dan Penyediaan Sarananya
- 15) Kajian Dampak Lingkungan (UPL/UKL) untuk Pembangunan Gedung Olahraga
- 16) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga
- 17) Penyediaan Peralatan Olahraga
- 18) Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Pelajar di Kabupaten Pulang Pisau
- 19) Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB)
- 20) Mengikuti Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV)
- 21) Mendampingi/ Koordinasi/ Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Prestasi Olahraga
- 22) Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat



- 23) Pelaksanaan Kegiatan Liga Pelajar Tingkat Kabupaten Pulang Pisau
- 24) Pelatihan Wasit Bagi Guru Olahraga Se Kabupaten
- 25) Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
- 26) Penyediaan jasa surat menyurat
- 27) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 28) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
- 29) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 30) Penyediaan alat tulis kantor
- 31) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 32) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 33) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 34) Penyediaan makanan dan minuman
- 35) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 36) Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah
- 37) Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional/Propinsi/Kabupaten
- 38) Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen olahraga
- 39) Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
- 40) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 41) Penyusunan dokumen Lakip/ Renja
- 42) Inventarisasi barang aset daerah
- 43) Pengadaan mobil jabatan
- 44) Pengadaan peralatan gedung kantor
- 45) Pengadaan mebeleur
- 46) Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan Bermotor
- 47) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 48) Pengadaan pakaian KORPRI
- 49) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- 50) Pendidikan dan pelatihan formal
- 51) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan



**Tabel 5.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikator**  
**Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau**

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	memperoleh data tentang potensi kepemudaan	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah orang yang melakukan pendataan potensi kepemudaan di 8 kecamatan	Pendataan potensi kepemudaan	Rp -	Pendataan potensi kepemudaan	Rp 10.000.000,00	Pendataan potensi kepemudaan	Rp 15.000.000,00	Pendataan potensi kepemudaan	Rp 15.000.000,00
2	mempersiapkan pemuda sebagai kader pemimpin		Jumlah siswa dan siswi peserta seleksi calon perintis pemuda paskibraka	Seleksi Calon Perintis Pemuda Paskibraka	Rp 95.000.000,00	Seleksi Calon Perintis Pemuda Paskibraka	Rp 95.000.000,00	Seleksi Calon Perintis Pemuda Paskibraka	Rp 100.000.000,00	Seleksi Calon Perintis Pemuda Paskibraka	Rp 100.000.000,00
3			Jumlah siswa dan siswi peserta pendidikan dan pelatihan perintis pemuda paksibraka	Pendidikan dan Pelatihan Peserta Perintis Pemuda Paskibraka	Rp 600.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Peserta Perintis Pemuda Paskibraka	Rp 600.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Peserta Perintis Pemuda Paskibraka	Rp 620.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Peserta Perintis Pemuda Paskibraka	Rp 640.000.000,00
4			Jumlah peserta pengiriman duta belia purna paskibraka	Pengiriman Duta Belia Purna Paskibraka Indonesia	Rp 50.000.000,00	Pengiriman Duta Belia Purna Paskibraka Indonesia	Rp 50.000.000,00	Pengiriman Duta Belia Purna Paskibraka Indonesia	Rp 50.000.000,00	Pengiriman Duta Belia Purna Paskibraka Indonesia	Rp 50.000.000,00
5			Jumlah peserta yang mengikuti ikrar anak bangsa	Ikrar Anak Bangsa	Rp 20.000.000,00	Ikrar Anak Bangsa	Rp 20.000.000,00	Ikrar Anak Bangsa	Rp 20.000.000,00	Ikrar Anak Bangsa	Rp 20.000.000,00



Rencana Strategis 2018 -2023

6			Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dasar kepemimpinan	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Rp -	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Rp 5.000.000,00	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Rp 5.000.000,00	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	5.000
7			Jumlah organisasi pemuda yang akan dibina	Pembinaan organisasi kepemudaan	Rp -	Pembinaan organisasi kepemudaan	Rp 50.000.000,00	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda	Rp 15.000.000,00	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda	15.000
	mempersiapkan pemuda dan pelajar melalui kegiatan olahraga masyarakat, pembinaan dan pengembangan bakat kebudayaan olahraga	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah peserta pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat di bidang kebudayaan olahraga	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Rp -	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Rp 20.000.000,00	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Rp 20.000.000,00	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	20.000
			Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti kegiatan olahraga lanjut usia dan penyandang cacat	Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat	Rp -	Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat	Rp 20.000.000,00	Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat	Rp 30.000.000,00	Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat	30.000
			Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kegiatan olahraga tradisional tingkat Kabupaten	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tradisional Tingkat Kabupaten	Rp 85.000.000,00	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tradisional Tingkat Kabupaten	Rp 85.000.000,00	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tradisional Tingkat Kabupaten	Rp 90.000.000,00	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tradisional Tingkat Kabupaten	Rp 90.000.000,00





Rencana Strategis 2018 -2023

			Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kegiatan olahraga tradisional tingkat provinsi	Mengikuti Kegiatan Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi/ Nasional	Rp 80.000.000,00	Mengikuti Kegiatan Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi/ Nasional	Rp 80.000.000,00	Mengikuti Kegiatan Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi/ Nasional	Rp 80.000.000,00	Mengikuti Kegiatan Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi/ Nasional	80.000.000,00
			Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti kegiatan olahraga dibidang kebudayaan olahraga	Mendampingi Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Keolahragaan	Rp 100.000.000,00	Mendampingi Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Keolahragaan	Rp 60.000.000,00	Mendampingi Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Keolahragaan	Rp 65.000.000,00	Mendampingi Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Keolahragaan	65.000.000,00
			Jumlah peserta kegiatan senam	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Senam	Rp 30.000.000,00	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Rp 40.000.000,00	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Rp 45.000.000,00	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	45.000.000,00
	memperoleh peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang berfungsi baik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah paket peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Pembersihan Lahan Untuk Pondok Pemuda	Rp 200.000.000,00	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp 200.000.000,00	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp 200.000.000,00	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	200.000.000,00
Pembangunan Baru Prasarana GOR dan Penyediaan Sarananya				Rp 12.023.871.000,00	penyediaan sarana dan prasarana olahraga menggunakan dana DAK	Rp 12.460.125.365,09	penyediaan sarana dan prasarana olahraga menggunakan dana DAK	Rp 12.766.352.066,93	penyediaan sarana dan prasarana olahraga menggunakan dana DAK	13.080.234.000,00	
Kajian Dampak Lingkungan (UPL/UKL) untuk Pembangunan Gedung Olahraga				Rp 78.000.000,00	-	Rp -	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp 100.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	100.000.000,00	



Rencana Strategis 2018 -2023

			Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga	Rp 72.000.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	
			Jumlah Penyediaan Peralatan Olahraga	Rp 170.000.000,00	Penyediaan Peralatan Olahraga	Rp 150.000.000,00	Penyediaan Peralatan Olahraga	Rp 150.000.000,00	Penyediaan Peralatan Olahraga	150.000
	mempersiapkan pemuda dan pelajar untuk mengikuti kegiatan olahraga, pembinaan dan pengembangan bakat olahraga prestasi	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah peserta Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Rp 80.000.000,00	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Pelajar di Kabupaten Pulang Pisau	Rp 80.000.000,00	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Pelajar di Kabupaten Pulang Pisau	Rp 90.000.000,00	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Pelajar di Kabupaten Pulang Pisau	90.000
Jumlah cabang olahraga pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB)			Rp -	Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB)	Rp 80.000.000,00	Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB)	Rp -	Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB)	85.000	
Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV)			Rp -	Mengikuti Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV)	Rp 120.000.000,00	Mengikuti Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV)	Rp -	Mengikuti Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV)	125.000	



Rencana Strategis 2018 -2023

			Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti kegiatan olahraga di bidang prestasi olahraga	Mendampingi/ Koordinasi/ Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Prestasi Olahraga	Rp 50.000.000,00	Mendampingi/ Koordinasi/ Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Prestasi Olahraga	Rp 60.000.000,00	Mendampingi/ Koordinasi/ Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Prestasi Olahraga	Rp 50.000.000,00	Mendampingi/ Koordinasi/ Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Prestasi Olahraga	50.000
			Jumlah peserta pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat di bidang prestasi olahraga	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Rp -	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Rp 20.000.000,00	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Rp 20.000.000,00	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	20.000
			Jumlah peserta kegiatan liga pelajar tingkat Kabupaten	Pelaksanaan Kegiatan Liga Pelajar Tingkat Kabupaten Pulang Pisau	Rp 150.000.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Liga Pelajar Tingkat Kabupaten Pulang Pisau	Rp -	Pelaksanaan Kegiatan Liga Pelajar Tingkat Kabupaten Pulang Pisau	Rp 120.000.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Liga Pelajar Tingkat Kabupaten Pulang Pisau	
			Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan wasit untuk guru olahraga	Pelatihan Wasit Bagi Guru Olahraga Se Kabupaten	Rp 100.000.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	
			Jumlah orang yang melakukan pendataan sarana dan prasaran olahraga di 8 kecamatan	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp -	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp 15.000.000,00	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp 15.000.000,00	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	15.000
	meningkatkan kinerja dengan penggunaan	Program Pelayanan Administrasi	Jumlah kegiatan penunjang pelayanan	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 140.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 173.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 175.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	180.000



Rencana Strategis 2018 -2023

	fasilitas kantor yang memadai serta kegiatan yang menunjang	Perkantoran	administrasi perkantoran dan peningkatan disiplin aparatur	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 55.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 55.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 90.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.000.000,00
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Rp 16.200.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Rp 17.000.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Rp 18.000.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	20.000.000,00
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 5.000.000,00	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 5.000.000,00	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 5.000.000,00	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.000.000,00
				Penyediaan alat tulis kantor	Rp 26.000.000,00	Penyediaan alat tulis kantor	Rp 24.000.000,00	Penyediaan alat tulis kantor	Rp 24.000.000,00	Penyediaan alat tulis kantor	26.000.000,00
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 12.800.000,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 10.000.000,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 10.000.000,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000,00
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 10.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp -	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp -	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 10.000.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 10.000.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 10.000.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000,00
				Penyediaan makanan dan minuman	Rp 70.000.000,00	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 80.000.000,00	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 90.000.000,00	Penyediaan makanan dan minuman	90.000.000,00
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 210.455.450,08	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 250.920.454,91	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 280.288.080,07	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	270.839.000,00



Rencana Strategis 2018 -2023

			Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah	Rp 70.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah	Rp 90.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah	Rp 90.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah	90.000.000,00
	Program Peningkatan Peran Serta Dalam pembangunan		Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional/Propinsi/Kabupaten	Rp 25.000.000,00	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional/Propinsi/Kabupaten	Rp 20.000.000,00	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional/Propinsi/Kabupaten	Rp 20.000.000,00	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional/Propinsi/Kabupaten	25.000.000,00
			Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen olahraga	Rp 30.000.000,00	Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen olahraga	Rp 40.000.000,00	Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen olahraga	Rp 40.000.000,00	Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen olahraga	40.000.000,00
			Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Rp -	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Rp 5.000.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Rp 10.000.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	10.000.000,00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp -	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp 5.000.000,00	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp 10.000.000,00	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.000.000,00
			Penyusunan dokumen Lakip/ Renja	Rp -	Penyusunan dokumen Lakip/ Renja	Rp 5.000.000,00	Penyusunan dokumen Lakip/ Renja	Rp 10.000.000,00	Penyusunan dokumen Lakip/ Renja	10.000.000,00
			Inventarisasi barang aset daerah	Rp -	Inventarisasi barang aset daerah	Rp 5.000.000,00	Inventarisasi barang aset daerah	Rp 10.000.000,00	Inventarisasi barang aset daerah	10.000.000,00
			Pengadaan mobil jabatan	Rp 275.000.000,00	Pembangunan Gedung Kantor	Rp 410.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 235.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	315.000.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 30.000.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp -	Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 20.000.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	30.000.000,00
			Pengadaan mebeleur	Rp 15.000.000,00	Pengadaan mebeleur	Rp -	Pengadaan mebeleur	Rp 15.000.000,00	Pengadaan mebeleur	20.000.000,00




Rencana Strategis 2018 -2023

				Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan Bermotor	Rp 100.000.000,00	Pembuatan halaman kantor	Rp 110.000.000,00	Pembuatan halaman kantor	Rp 160.000.000,00	-	
		Program peningkatan disiplin aparatur		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp 25.000.000,00	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp 25.000.000,00	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp 30.000.000,00	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	30.000
				Pengadaan pakaian KORPRI	Rp 15.000.000,00	-	Rp -	-	Rp -	Pengadaan Pakaian KORPRI	20.000
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp 25.000.000,00	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp 25.000.000,00	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp 40.000.000,00	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	40.000
				Pendidikan dan pelatihan formal	Rp 110.000.000,00	Pendidikan dan pelatihan formal	Rp 110.000.000,00	Pendidikan dan pelatihan formal	Rp 110.000.000,00	Pendidikan dan pelatihan formal	110.000
	meningkatkan kinerja melalui pelatihan dan pendidikan ASN	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah orang yang mengikuti bimtek dan diklat	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp 195.000.000,00	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp 220.000.000,00	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp 240.000.000,00	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	240.000
					Rp 15.454.326.450,08		Rp 16.015.045.820,00		Rp 16.408.640.147,00		16.812.074



### PETA JABATAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU





## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja dapat juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (*ex- ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*) atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi(*ex-post*).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.
3. Sebagai alat evaluasi kontrak kinerja (pakta integritas) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pulang Pisautermasuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau.

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan, program, dan kebijakan. Terkait dengan program dan Kegiatan ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu:

1. Indikator masukan (*inputs*) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi.
2. Indikator keluaran (*outputs*) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.
4. Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Adapun indikator kinerja yang dibetuk sebagai keluar akhir dari proses input yang dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau untuk 5 (lima) tahun mendatang (2018-2023), sebagai berikut ;





Tabel 6.1

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2018-2023  
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (tahun)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kegiatan penunjang pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan disiplin aparatur	kegiatan	14	17	17	18	18
2	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana aparatur	paket	4	5	5	5	5
3	Jumlah orang yang mengikuti bimtek dan diklat	orang	18	20	22	22	22
4	Jumlah orang yang melakukan pendataan potensi kepemudaan di 8 kecamatan	orang	0	10	10	10	10
5	Jumlah siswa dan siswi peserta seleksi calon perintis pemuda paskibraka	orang	70	70	80	80	80
6	Jumlah siswa dan siswi peserta pendidikan dan pelatihan perintis pemuda paksibraka	orang	45	45	45	45	45
7	Jumlah peserta pengiriman duta belia purna paskibraka	orang	60	65	65	65	65
8	Jumlah peserta yang mengikuti ikrar anak bangsa	orang	10	10	10	10	10
9	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dasar kepemimpinan	orang	0	2	2	2	2
10	Jumlah organisasi pemuda yang akan dibina	kelompok/ organisasi	0	2	2	2	2
11	Jumlah peserta pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat di bidang kebudayaan olahraga	orang	0	50	50	50	50
12	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti kegiatan olahraga lanjut usia dan penyandang cacat	orang	0	10	10	10	10
13	Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kegiatan olahraga tradisional tingkat Kabupaten	cabor	5	5	5	5	5
14	Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kegiatan olahraga tradisional tingkat provinsi	cabor	5	5	5	5	5
15	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti kegiatan olahraga dibidang kebudayaan olahraga	orang	30	35	40	45	50
16	Jumlah peserta kegiatan senam	orang	50	60	70	80	90
17	Jumlah paket Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	paket	5	5	6	6	7
18	Jumlah Penyediaan Peralatan Olahraga	/jenis barang	10	10	12	12	12
19	Jumlah peserta Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	orang	80	80	80	90	90
20	Jumlah cabang olahraga pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB)	cabor	0	5	0	5	0
21	Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POP PROV)	orang	0	80	0	80	0
22	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti kegiatan olahraga di bidang prestasi olahraga	orang	20	20	20	20	20



23	Jumlah peserta pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat di bidang prestasi olahraga	orang	0	50	60	70	80
24	Jumlah peserta kegiatan liga pelajar tingkat Kabupaten	orang	130	150	170	180	190
25	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan wasit untuk guru olahraga	orang	20	20	20	20	20
26	Jumlah orang yang melakukan pendataan sarana dan prasaran olahraga di 8 kecamatan	orang	0	10	10	10	10



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Dengan tersusunnya Rencana Startegis Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Pulang Pisau 2018 -2023 ini, maka kebijakan, program dan kegiatan DISPORA dalam kurun waktu 2018 -2023 akan mengacu pada Renstra ini.

Diharapkan semoga Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Pulang Pisau ini dapat terealisasi dengan baik, sehingga Visi dan Misi DISPORA yang tertuang dalam Renstra Disa Pemuda dan Olahraga serta Visi dan Misi Kabupaten Pulang Pisau yang tertuangkan dalam RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2018-2023 dapat diwujudkan.

Demikianlah Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023, disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau No.10 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau

Disadari dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat banyak kekurangannya, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun dapat kami terima demi perbaikannya.

Pulang Pisau, 7 Januari 2019

**Pit. KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PULANG PISAU,**



**SEKON, S.Pd**

Pembina Tk. I (IV/b)

Nip. 19630418 199203 1 012



**LAMPIRAN I**

**STRUKTUR ORGANISASI DAN DATA PEGAWAI**

**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU**



**LAMPIRAN II**

**ASSET YANG DIKELOLA**

**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU**



**LAMPIRAN III**

**R P J M D**

**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU**